



PENETAPAN
Nomor 336/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

HANA SRI HARTINI, bertempat tinggal di Lingkungan 02, Citatah Dalam, RT 08, RW 13, Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 336/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 24 Juni 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana terdapat dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 336/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 24 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pati, pada tanggal 30 September 1980, sebagaimana akta kelahiran bernama Sri Hartini;
2. Bahwa pada saat pembaptisan Pemohon juga ditambah nama baptis Hana, dan nama Hana ini dijadikan satu menjadi Hana Sri Hartini;
3. Bahwa dalam KTP dan KK Pemohon tercantum nama Hana Sri Hartini, demikian juga nama Hana Sri Hartini tercantum dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Surya Isra Sri Susanto dan Shellanio Christian Sri Susanto;
4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan mencantumkan nama baptis Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon, sehingga dalam akta kelahiran Pemohon dari Sri Hartini menjadi Hana Sri Hartini;
5. Bahwa lebih lanjut, di dalam akta pernikahan Pemohon dan suami Pemohon juga tertulis nama Sri Hartini, oleh karenanya dengan bertambahnya nama Pemohon menjadi Hana Sri Hartini, maka Pemohon juga mengubah serta mencantumkan nama Pemohon Hana Sri Hartini dalam akta perkawinan;
6. Bahwa mengenai biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari Sri Hartini menjadi Hana Sri Hartini;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatatkan pergantian nama Pemohon Hana Sri Hartini dalam Buku Register Pencatatan Kelahiran dan Register Pencatatan Perkawinan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan, atas dikabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Pemohon telah membacakan permohonannya di persidangan, yang mana maksud dan tujuan permohonan tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- fotokopi KTP dengan NIK 3201017009801001, atas nama Hana Sri Hartini (bukti P-1);
- fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201012206131006, atas nama Paulus Susanto sebagai Kepala Keluarga (bukti P-2);
- fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 072/1998, diterbitkan tanggal 7 Juli 1998 (bukti P-3);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 849/DIS/1998, atas nama Sri Hartini, diterbitkan tanggal 8 Juni 1998 (bukti P-4);
- fotokopi Petikan Daftar Permandian Nomor 002/BP-GBI.BM/VI/99, tanggal 6 Juni 1999 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Teguh Rasyono Putro, di bawah sumpah, di persidangan, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambahkan namanya dari Sri Hartini menjadi Hana Sri Hartini;
 - Bahwa Pemohon sudah lama dipanggil dengan nama Hana Sri Hartini;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1994;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dibaptis;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Hana Sri Hartini;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang lelaki bernama Paulus Susanto;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai anak dalam perkawinannya, tetapi Saksi kurang mengetahui nama anak-anak Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Tutung Bahasto Pribadi, di bawah sumpah, di persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama ini dipanggil dengan nama Hana Sri Hartini;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat kartu atau surat identitas Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong agar diizinkan untuk mengurus penambahan nama dari Sri Hartini menjadi Hana Sri Hartini;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Paulus Susanto, dan dalam perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai anak;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong agar kepada Pemohon diberikan izin untuk menambahkan nama Pemohon dari Sri Hartini menjadi Hana Sri Hartini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama merupakan peristiwa kependudukan yang termasuk dalam kategori peristiwa penting;

Bahwa inti permohonan Pemohon adalah ingin melakukan penambahan nama, di mana berdasarkan bukti surat P-4, Pemohon terlahir dengan nama Sri Hartini;

Bahwa berdasarkan bukti P-5, Pemohon telah dibaptis pada tanggal 6 Juni 1999, dan diberi nama baptis yaitu Hana, sehingga nama Pemohon selama ini sudah dikenal sebagai Hana Sri Hartini;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Pemohon sudah sekian lama dipanggil dengan nama Hana Sri Hartini;

Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon, dan dengan mengingat asas peradilan yang cepat, sederhana, serta biaya ringan, terdapat penambahan amar penetapan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini, dan perbaikan petitum Pemohon yang dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *HIR*, dan semua peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari Sri Hartini menjadi Hana Sri Hartini;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon Hana Sri Hartini dalam Buku Register Pencatatan Kelahiran dan Register Pencatatan Perkawinan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh Susi Pangaribuan, S.H., M.H., Hakim Tunggal, yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong) berdasarkan Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 24 Juni 2021, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu Nurul Setyawati, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Nurul Setyawati

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. PNBK Panggilan	Rp10.000,00
4. M e t e r a i.....	Rp10.000,00
5. R e d a k s i.....	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp110.000,00

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PN Cbi